



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUTIUS alias EBON anak dari AGING L;**
- 2 Tempat lahir : Sungai Paken;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 04 Mei 1980;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Tamparak Layung RT 002 RW 001,  
Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito  
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Kristen Katholik;
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa MUTIUS alias EBON anak dari AGING L ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat penangkapan nomor SP.Kap/6/IV/RES.1.11/2024/SATRESKRIM tertanggal 17 April 2024;

Terdakwa MUTIUS alias EBON anak dari AGING L ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUTIUS alias EBON anak dari AGING L terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUTIUS alias EBON anak dari AGING L dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.Rekening 7270-01-012885-53-7, atas nama MUTIUS.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ, atas nama MARIA JENI RIANI.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ atas nama MARIA JENI RIANI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor merk Honda type Scoopy, tanggal 18 Maret 2024.

## **Diserahkan kepada PT. Electra Global melalui Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD**

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas pembebasan lahan milik Bpk MUTIUS EBON seluas 23,243 M2 dengan nilai pembayaran

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.69.729.000,00(enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PT. Electra Global kepada MUTIUS EBON, tanggal 7 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Peta/gambar tanah luas 23,243 M2 milik sdr MUTIUS alias EBON yang dijual kepada PT. Electra Global disertai dengan titik koordinat lahan;
- 1 (satu) lembar dokumentasi/photo bersama antara penjual sdr MUTIUS alias EBON dengan pembeli yang diwakili oleh saksi M. ASRIL bin Muhammadserta saksi sdr NENO KRISTIANDI dan saksi RAKHMAT BAHRUDIN, sambil menunjukkan Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang secara online dari Rekening Bank BNI an. M. RAFI AKBAR, tujuan Bank BRI nomor rekening 727001012885537 nama penerima MUTIUS, perihal pembayaran pembebasan lahan di site PT. Electra Global;

**Dikembalikan kepada Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUTIUS alias EBON anak dari AGING L**, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.27 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Kantor PT. Electra Global di Desa Patas I RT. 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2022, Terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya untuk dijual ke PT. Electra Global dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global, selanjutnya pihak PT. Electra Global melakukan pengukuran tanah tersebut yang lokasi tanahnya ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya diukur menggunakan *GPS (Global Positioning System)*. Bahwa pembelian tersebut tertunda karena perusahaan belum melakukan produksi hingga ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Bahwa tanah yang telah dilakukan pengukuran tersebut telah dijual kepada Saksi BENNI MARULI SITORUS pada bulan Januari 2024. Kemudian, pada awal Maret 2024, perusahaan berencana melakukan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa yang sudah dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga perusahaan akan membeli tanah tersebut. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD di Kantor PT. Electra Global yang mana Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan penjualan tanah milik Terdakwa yang pernah dilakukan pengukuran pada Tahun 2022 oleh PT. Electra Global yakni dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global. Bahwa Terdakwa membenarkan data tanah yang ditunjukkan oleh Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD dan Terdakwa bersedia menjual tanah tersebut kepada PT. Electra Global padahal tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi BENNI MARULI SITORUS, kemudian Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD meminta dokumen atau surat keterangan tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa dokumen tersebut pada saat proses penunjukkan atau verifikasi lapangan oleh perusahaan dan Terdakwa meminta perusahaan untuk segera mengirimkan pembayaran atas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang sudah disepakati, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pukul 16.27 WIB perusahaan mengirimkan uang sejumlah Rp69.729.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS yang merupakan rekening Terdakwa. Bahwa pada saat proses penunjukkan lapangan dan verifikasi lapangan oleh perusahaan pada

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Maret 2024, Terdakwa tidak membawa dokumen legalitas yang sudah dijanjikan ke perusahaan dan Terdakwa tidak menunjukkan lokasi tanah yang sudah disepakati akan tetapi Terdakwa menunjuk ke lokasi tanah milik Saksi KEPUNG dengan cara Terdakwa menaiki alat berat ekskavator dan menyuruh operator alat untuk jalan dan melakukan kliring batas tanah kemudian Saksi HESRUN dan Saksi RAKHMAT BACHRUDIN selaku tim eksternal perusahaan menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan pihak perusahaan dengan marah-marah bahwa tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menerima total transfer dana sejumlah Rp69.729.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari PT. Electra Global atas pembelian tanah dengan ukuran 23,243 M2 yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian uang yang di transfer oleh PT. Electra Global untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Electra Global mengalami kerugian sejumlah Rp69.729.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUTIUS alias EBON anak dari AGING L** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1.Saksi M. ASRIL Bin MUHAMMAD:**

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 16.27 wib di kantor PT. Electra Global di Desa Patas I Rt.001 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa korban penipuan tersebut adalah Perusahaan PT. Electra Global sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pelapor yang mewakili Perusahaan PT. Electra Global yang bergerak dibidang pertambangan dan adapun Jabatan Saksi sebagai HRD, dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan PT. KSJ (subkon PT. Electra Global);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Perusahaan PT. Electra Global yaitu dengan cara Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan/tipu muslihat dengan menjual sebidang tanah ke Perusahaan PT. Electra Global, namun ketika telah dilakukan pembayaran dan selanjutnya dilakukan penunjukan tanah yang dijual ternyata Terdakwa menunjuk ketanah milik orang lain sedangkan tanah Terdakwa yang sebenarnya telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa PT. Electra Global mengalami kerugian sebesar Rp.69.729.000,00(enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2022 Terdakwa menawarkan tanah miliknya untuk dijual ke perusahaan dengan ukuran 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) atau sekitar 2,3 Ha (Dua koma tiga hektar), yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, yang lokasinya masuk dalam IUP PT. Electra Global selanjutnya pihak Perusahaan PT. Electra Global melakukan pengukuran terhadap tanah Terdakwa yang lokasi tanahnya ditunjukkan langsung oleh Terdakwa selanjutnya diukur menggunakan GPS (Global Positioning System), adapun tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut batas-batasnya disebelah utara : HARIANTO, disebelah barat dan Selatan berbatasan dengan : AHMAD IRAWAN, dan disebelah timur berbatasan dengan : ARMANTO namun saat itu Perusahaan PT. Electra Global belum membelinya karena belum produksi dan pengerjaannya belum sampai ke lokasi tersebut sehingga pembeliannya ditunda, kemudian pada sekitar awal bulan Maret 2024 pihak PT. KSJ selaku penambang/subkon memberitahukan kepada PT. Electra Global bahwa akan segera menambang tanah milik Terdakwa yang pernah ditawarkan pada tahun 2022 tersebut dan meminta agar PT. Electra Global segera membeli/membebasakan tanah milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 PT. Electra Global meminta kepada saksi RAKHMAT BAHRUDIN selaku PJO (Penanggung Jawab Operasional) PT. KSJ untuk menemui dan membawa Terdakwa ke kantor PT. Electra Global yang selanjutnya saksi RAKHMAT BAHRUDIN membawa Terdakwa ke kantor dan bertemu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



dengan Saksi saat itu selain Saksi juga ada saksi NENO KRISTIANDI, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah tanahnya masih ada dan apakah masih mau dijual, Saksi sambil menunjukkan data tanah milik Terdakwa yang ditawarkan tahun 2022 tersebut sesuai hasil pengukuran menggunakan gambar/peta tanah yang disertai batas-batas persambitan serta terdapat titik koordinat lahan dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang pernah ditawarkan perusahaan tersebut masih ada dan belum terjual dan Terdakwa bersedia untuk menjualnya kepada PT. Electra Global seharga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi (M2) dan setelah dihitung diketahui nilai/harga tanah milik Terdakwa tersebut seharga Rp.69.729.000,00(enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sebelum pembayaran saksi meminta agar Terdakwa mengambil dokumen legalitas tanahnya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “besok aja SKTnya ku bawa pas penunjukan lahan” sambil menyakinkan saksi dan mendesak saksi agar segera membayar tanahnya dan karena saksi percaya kepada Terdakwa kemudian perusahaan melakukan pembayaran kepada Terdakwa yang mana pembayarannya melalui transfer rekening Bank BRI nomor rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS sebesar Rp.69.729.000,00(enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama M. RAFI AKBAR kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 8 April 2024 sekitar jam 09.00 wib pihak Perusahaan memerintahkan tim eksternal Perusahaan saksi HESRUN dan sdra HARIANTO untuk menyaksikan penunjukan lahan dan batas-batas tanah yang akan ditunjukkan oleh Terdakwa yang mana menurut keterangan saksi HESRUN dan HARIANTO saat tiba di lahan Terdakwa tidak membawa dokumen tanah SKT (Surat Keterangan Tanah), dan ketika Terdakwa diminta menunjukkan batas-batas tanah tanahnya yang Terdakwa jual ke PT. Electra Global, Terdakwa malah menunjuk ketanah milik orang lain dengan cara naik alat berat ekskavator dan menyuruh operator alat untuk jalan dan melakukan kliring batas tanah, dan ketika tim saksi menegur Terdakwa kenapa menunjuk ketanah orang lain saat itu Terdakwa mengatakan “disini tanah Terdakwa semua, yang menanam pohon disini Terdakwa”, sambil marah-marah adapun tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut adalah tanahnya sdra KEPUNG yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim eksternal melaporkan hal tersebut keperusahaan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Saksi ada ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BENNI MARULI SITORUS yang mengatakan bahwa tanah milik Terdakwa telah dijual kepadanya dan melarang perusahaan untuk menggarap tanah tersebut, kemudian sdra BENNI MARULI SITORUS mengirim bukti-bukti kepemilikan tanah melalui pesan whatsapp berupa :

- surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh sdra MUTIUS beserta saudara-saudaranya an. RUSIANA, KASMIRUS, NURUL MUJAYANAH, TIANDI dan HAWIANTO;
- Bahwa kuitansi pembayaran tanah senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 24 Januari 2024, yang dibayarkan oleh BENNI MARULI SITORUS dan diterima oleh TIANDI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) an, MUTIUS tanggal 24 Oktober 2022, yang berlokasi di Jalan Usaha Tani Balingo
- PETA lokasi tanah an. MUTIUS/EBON yang mana peta tersebut sama persis dengan peta lokasi tanah yang dibuat oleh PT. Electra Global;
- Bahwa sampai sekarang pihak PT. Electra Global tidak berani menggarap lokasi tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut maupun menggarap ketanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa karena setelah penunjukan tanah dan klering yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Electra Global dituntut oleh sdra KEPUNG selaku pemilik tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa yang mana sdra KEPUNG menuntut atas kerusakan lahan akibat klering menggunakan alat berat dan sebagai bukti kepemilikan sdra KEPUNG menunjukkan surat tanah / SPPFBT tahun 2022 an. KEPUNG sehingga pihak Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak PT. Electra Global yang ikut serta saat penunjukan tanah adalah saksi HESRUN dan sdra HARIANTO serta dari Humas Perusahaan dan juga saksi RAKHMAT BAHRUDIN;
- Bahwa sebelum pihak PT. Electra Global melakukan pembayaran, Saksi ada menanyakan apakah tanahnya masih ada dan apakah masih mau dijual, sembari menunjukkan data-data tanah milik Terdakwa yang pernah ditawarkan sebelumnya menggunakan gambar/peta tanah yang disertai batas-batas persambitan serta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt





terdapat titik koordinat lahan dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang pernah ditawarkan perusahaan tersebut masih ada dan belum terjual dan Terdakwa bersedia untuk menjualnya kepada PT. Electra Global ;

- Bahwa terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pihak Perusahaan PT. Electra Global telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Terdakwa supaya dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Perusahaan PT. Electra Global namun Terdakwa tidak ada itikad baik dan malah memaki-maki kami sehingga pihak Perusahaan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana penipuan tersebut kepada Kepolisian.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yakni terdakwa tidak pernah memaksa atau menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah pada tahun 2022, namun saksi tetap pada keterangannya;

## 2.Saksi HESRUN;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Perusahaan PT. Electra Global;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya karena saksi diberitahu oleh saksi M. ASRIL bin Muhammadyang mengatakan bahwa PT. Electra Global telah melakukan pembayaran terhadap lahan/tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit pada tanggal 7 Maret 2024 selanjutnya saksi selaku bagian karyawan Perusahaan PT. Electra Global bagian eksternal saksi diperintahkan untuk mendampingi proses landclearing lahan yang dibeli dari Terdakwa tersebut, yang mana lahan milik Terdakwa tersebut sebelumnya telah diketahui letak dan ukurannya karena pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan dan pengukuran lahan milik Masyarakat yang ada didalam lingkup perizinan PT. Electra Global, dan ketika saksi tiba dilokasi lahan yang dibeli dari Terdakwa di Balingo tersebut, saat itu Terdakwa menunjukkan lahan yang bukan miliknya dengan menyuruh operator alat berat ekskavator untuk bergerak melakukan landclearing dilahan milik orang lain yang mana Terdakwa ikut naik didalam ekskavator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD pihak Perusahaan PT. Electra Global membayar tanah kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 16.27 wib di kantor PT. Electra Global di Desa Patas I Rt.001 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa untuk luas tanah milik Terdakwa yang dijual kepada Perusahaan PT. Electra Global tersebut luasnya 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) ;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan dan di landclearing oleh Terdakwa tersebut adalah tanahnya pak KEPUNG bukan tanahnya Terdakwa, sehingga Perusahaan PT. Electra Global mengalami kerugian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Electra Global adalah sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal legalitas tanahnya karena itu urusan pak M. ASRIL;
- Bahwa pada awalnya tahun 2022 sesuai dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Perusahaan PT. Electra Global mendata tanah milik Masyarakat di areal tambang yang masuk dalam IUP yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit dan terdapat tanah milik Terdakwa dengan luas + 2,3 Ha (kurang lebih dua koma tiga hektar) yang sudah terdata oleh Perusahaan PT. Electra Global namun Perusahaan belum membebaskan tanahnya kemudian pada tanggal 7 Maret 2024 perusahaan PT. Electra Global mengundang Terdakwa untuk menanyakan perihal lahan miliknya apakah bersedia menjual kepada Perusahaan dan karena Terdakwa mengatakan bersedia menjual kemudian Perusahaan melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 8 April 2024 sekitar jam 09.00 wib saksi diperintahkan oleh Manajemen Perusahaan untuk mendampingi penunjukan lokasi tanah yang telah dibeli dari Terdakwa namun ternyata Terdakwa menunjukkan tanah milik orang lain yaitu milik sdra KEPUNG dengan menggunakan alat berat ekskavator, sambil marah-marah dan mengatakan "ini tanah Terdakwa juga apa urusannya sama kalian", dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perusahaan dituntut oleh sdra KEPUNG atas dasar perusakan lahan yang mana sdra KEPUNG tersebut memang memiliki dokumen tanah dan sudah ada datanya dengan Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Terdakwa yang sebenarnya yaitu luasnya 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



puluh tiga meter persegi) karena telah ada datanya, yang mana lokasinya berdekatan dengan tanah sdr KEPUK;

- Bahwa pada saat pengukuran tanah, saksi yang merupakan tim eksternal yang ditugaskan oleh perusahaan menunggu terdakwa di titik koordinat yang sesuai dengan peta dan data perusahaan namun terdakwa tidak kunjung tiba di titik koordinat yang sudah ditentukan akan tetapi terdakwa melakukan pembersihan lahan di area lahan sdr. KEPUK.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yakni terdakwa tidak marah-marah kepada saksi HESRUN pada saat penunjukan lokasi tanah, namun saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi NENO KRISTIANDI;**

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Perusahaan PT. Electra Global dan saksi tahu dugaan penipuan tersebut karena saksi menjadi saksi saat jual beli tanah antara Terdakwa selaku penjual tanah dengan PT. Electra GLOBAL selaku pembeli tanah yang diwakili oleh sdr M. ASRIL, hingga saat pembayaran;
- Bahwa Perusahaan PT. Electra Global membayar tanah kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 16.27 wib di kantor PT. Electra Global di Desa Patas I Rt.001 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa Pada awalnya tahun 2022 Terdakwa menawarkan tanah dengan luas + 2,3 Ha (kurang lebih dua koma tiga hektar) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit kepada Perusahaan PT. Electra Global yang mana tanahnya telah diukur oleh pihak Perusahaan dan diketahui letak serta titik koordinatnya dan dibuat gambar tanah yang mencantumkan batas-batas dan titik koordinat, namun karena Perusahaan masih belum produksi saat itu sehingga Perusahaan belum berniat untuk membelinya, dan pada tanggal 7 Maret 2024 ketika Perusahaan hendak melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut selanjutnya perusahaan PT. Electra Global menunjuk saksi RAKHMAT BAHRUDIN selaku PJO PT. Kencana Sinergi Jaya (subkon) untuk memanggil Terdakwa dan dibawa ke kantor PT. Electra Global dan bertemu dengan saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD selanjutnya menanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa perihal lahan miliknya yang pernah ditawarkan perusahaan apakah Terdakwa bersedia menjual tanahnya kepada Perusahaan sambil menunjukkan gambar tanah yang ada batas-batas dan titik koordinatnya dan Terdakwa mengatakan tanahnya belum terjual dan bersedia menjualnya yang mana saat itu Terdakwa mendesak Perusahaan agar segera membayarnya pada sore hari itu juga dan terkait dokumen legalitas tanahnya akan dibawa saat penunjukan lahan sehingga Perusahaan terbujuk dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), melalui transfer rekening milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 8 April 2024 sekitar jam 09.00 wib ketika Terdakwa diminta untuk menunjukkan tanah yang dijual ternyata Terdakwa menunjuk tanah milik orang lain sehingga pihak Perusahaan merasa dirugikan;

- Bahwa Pembayaran tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut melalui transfer dari rekening pimpinan Perusahaan Haji AKBAR rekening Bank BRI nomor rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Untuk luas tanah milik Terdakwa yang dijual kepada perusahaan PT. Electra Global tersebut lusnya 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi);
- Bahwa sebelum pembayaran, saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD telah bertanya kepada Terdakwa perihal legalitas tanahnya dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa akan membawa saat penunjukan lahan dan saat dijelaskan oleh M. ASRIL perihal lokasi tanah menggunakan gambar/peta tanah yang ada titik koordinatnya saat itu Terdakwa tahu tanah yang dimaksud akan dibeli oleh Perusahaan tersebut dan Terdakwa mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah dan telah disetujui untuk dijual oleh seluruh keluarganya sehingga pihak Perusahaan berani melakukan pembayaran;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Electra Global adalah sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dijualnya tersebut namun dari informasi pihak eksternal perusahaan ternyata Terdakwa menunjuk ketanah milik orang lain saat penunjukan tanah tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pada saat transaksi jual beli tanah antara Terdakwa kepada Perusahaan PT. Electra Global yaitu saksi, saksi M. ASRIL

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Muhammaddan sdra RAHMAT BHRUDIN dan Terdakwa sendiri  
adapun untuk lokasi transaksinya yaitu di Perusahaan PT. Electra Global;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

#### 4. Saksi RAKHMAT BHRUDIN;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 16.27 wib di kantor PT. Electra Global di Desa Patas I Rt.001 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut dalam hal ini adalah Perusahaan PT. Electra Global sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut dikarenakan saksi menjadi saksi jual beli tanah antara Terdakwa kepada PT. Electra Global, yang mana setelah jual beli tanah terjadi selanjutnya Perusahaan mengetahui ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Perusahaan PT. Electra Global tersebut telah lebih dulu dijual kepada kakak iparnya an. BENNI MARULI SITORUS dan pada saat dilakukan pengecekan dan pengukuran lahan Terdakwa malah menunjukkan ketanah milik an. KEPUNG sehingga Perusahaan PT. Electra Global mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang dibeli dari Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan PT. KSJ (subkon PT. Electra Global);
- Bahwa Awalnya berdasarkan keterangan pihak PT. Electra Global bahwa pada tahun 2022 Terdakwa menawarkan tanah miliknya dengan ukuran 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) atau sekitar 2,3 Ha (dua koma tiga hektar) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit kepada Perusahaan PT. Electra Global yang mana lokasi tanahnya tersebut masuk dalam area tambang / IUP PT. Electra Global selanjutnya tim eksternal Perusahaan PT. Electra Global melakukan pengukuran lahan bersama Terdakwa serta para persambitan / pemilik lahan disekitarnya sehingga dilokasi tersebut diperoleh data para pemilik lahan beserta ukurannya, untuk tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut batas-batasnya disebelah utara : HARIANTO, disebelah barat dan Selatan berbatasan dengan : AHMAD IRAWAN, dan disebelah timur berbatasan dengan : ARMANTO, namun karena saat itu kegiatan pertambangan PT.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt





Electra Global belum sampai dilokasi tersebut maka Perusahaan menunda untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan ketika Perusahaan PT. Electra Global memerlukan lahan yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 perusahaan PT. Electra Global melalui saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD meminta saksi selaku PJO PT. Kencana Sinergi Jaya / KSJ (subkontraktornya PT. Electra Global yang melakukan penambangan) meminta untuk memanggil Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan karyawan PT. KSJ, kemudian saksi menjemput Terdakwa dirumahnya di Desa Tamparak Layung dan disitu juga ada kakaknya Terdakwa yang bernama BOLENG dan saksi juga sempat bertanya kepada sdr BOLENG "apakah keluarga sudah setuju semua untuk menjual tanah milik EBON di Balingo" dan dijawab oleh sdr BOLENG "itu tanah benar punya EBON dan keluarga sudah setuju semua untuk dijual" kemudian Terdakwa saksi hadapkan ke saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD di kantor PT. Electra Global selanjutnya saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD menanyakan kepada Terdakwa perihal apakah masih akan menjual tanahnya yang berlokasi di Balingo dengan ukuran 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dan Terdakwa menjawab bersedia menjualnya karena belum laku, selanjutnya pihak PT. Electra Global memperlihatkan data-data tanah milik Terdakwa menggunakan Peta / gambar tanah yang telah diberi keterangan perihal ukuran 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi), persambitan/batas-batas disebelah utara : HARIANTO, disebelah barat dan Selatan berbatasan dengan : AHMAD IRAWAN, dan disebelah timur berbatasan dengan : ARMANTO dan Terdakwa membenarkannya kemudian saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD meminta dokumen/surat keterangan tanah tersebut namun Terdakwa mengatakan surat tanahnya ada dirumah dan mendesak agar Perusahaan membayar duluan karena waktu itu sudah sore sedangkan untuk dokumen/surat tanahnya Terdakwa mengatakan akan dibawa besok saat pengecekan / verifikasi lahan, kemudian keesokan harinya PT. Electra Global memerintahkan tim eksternal yang terdiri dari saksi HESRUN dan sdr HARIANTO untuk melakukan pendampingan kepada Terdakwa namun sesampainya dilokasi Terdakwa malah menunjuk ketanah milik orang lain yaitu tanahnya sdr KEPUNG yang lokasinya berdekatan dengan tanah miliknya yang kemudian Terdakwa naik kealat berat ekskavator dan memerintahkan operatornya untuk bergerak melakukan kliring lahan milik

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra KEPUNG yang mana saat itu tim Perusahaan sudah menegur Terdakwa bahwa lokasi tersebut bukan tanah yang dijual namun Terdakwa mengatakan dengan nada marah "ini tanah Terdakwa juga apa urusannya sama kalian" dan karena tidak mau terjadi keributan saat itu tim verifikasi hanya diam, dan selanjutnya pihak PT. Electra Global menerima telepon dari seseorang yang mengatasnamakan BENNI MARULI SITORUS yaitu kakak iparnya Terdakwa yang mengatakan bahwa tanah Terdakwa yang berlokasi di Balingo ukuran 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) tersebut telah dijual kepadanya tanggal 24 Januari 2024 seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan menunjukkan photo kuitansi, surat pernyataan tanah tidak dalam masalah serta mengirimkan dokumen tanah SPPFBT (sporadik) tanggal 24 Oktober 2022, an. MUTIUS ukuran tanah 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi), serta peta/gambar tanah yang sama persis dengan gambar tanah yang dibeli dari Terdakwa, dan PT. Electra Global baru mengetahui jika ternyata tanah tersebut telah lebih dahulu dijual oleh Terdakwa kepada sdra BENNI MARULI SITORUS, dan pihak PT. Electra Global juga dituntut oleh sdr KEPUNG atas dasar perusakan lahan yang dikliring oleh Terdakwa saat penunjukan tanah;

- Bahwa PT. Electra Global mengalami kerugian sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum transaksi jual beli tanah pihak Perusahaan PT. Electra Global telah menjelaskan kepada Terdakwa perihal tanah miliknya yang telah diukur tahun 2022 dan menunjukkan gambar/peta tanah yang telah diberi keterangan perihal ukuran 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi), persambitan/batas-batas disebelah utara : HARIANTO, disebelah barat dan Selatan berbatasan dengan : AHMAD IRAWAN, dan disebelah timur berbatasan dengan : ARMANTO dan Terdakwa mengatakan benar tanah tersebut yang dijual kepada Perusahaan karena sesuai data Perusahaan Terdakwa hanya memiliki satu lokasi tanah dilokasi tersebut yang mana Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu kepada Perusahaan jika tanahnya yang sebenarnya tersebut telah dijual kepada sdra BENNI MARULI SITORUS;
- Bahwa dari pihak PT. Electra Global yang ikut serta saat penunjukan lahan/tanah yang dibeli dari Terdakwa adalah saksi HESRUN dan sdra HARIANTO, serta Humasnya dan saksi waktu itu juga ikut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PT. Electra Global melakukan pembayaran saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia menjual tanahnya yang berlokasi di Balingo yang telah didata dan diukur dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia menjualnya ditambah akan membawa dokumen tanah pada saat pengukuran sehingga PT. Electra Global percaya dan melakukan pembayaran kepadanya;

- Bahwa saksi mengetahui tata letak tanahnya Terdakwa dari peta yang dibuat oleh PT. Electra Global dan pada saat Terdakwa menunjukkan lokasi tanahnya saat itu saksi ada dilokasi tanahnya Terdakwa yang dijual perusahaan yang mana saat itu Terdakwa langsung naik ke alat berat ekskavator untuk menunjukkan lokasi tanahnya namun pada saat itu saksi kembali ke kantor untuk mengantarkan karyawan yang sakit dan setelah di kantor saksi mendengar kabar ternyata tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat pengecekan lahan adalah tanah milik orang lain yaitu tanahnya sdr KEPUNG dan bukan tanah yang dijual kepada PT. Electra Global, dan sorenya saksi naik mengecek kelokasi tanahnya Terdakwa sesuai peta lokasi yang sepakat dijual perusahaan, kemudian ada warga yang datang yang mengatakan bahwa tanah milik Terdakwa yang ini sudah dijual kekeluarganya satu bulan yang lalu;  
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 5.Saksi TIANDI;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa terdakwa telah menjual kembali lahan yang sebelumnya telah dijual kepada sdr. BENNI MARULI SITIRUS kepada PT. Electra Global awalnya Saksi diberitahu oleh tim dari Perusahaan yang datang ke rumah bahwa lahan yang dimiliki oleh Saksi, Sdra HAWIANTO dan Terdakwa yang berada di Balingo Desa Ngurit dengan luasan kurang lebih 2,3 Ha (dua koma tiga hektar) ingin digarap oleh Perusahaan PT. Electra Global. kemudian Saksi langsung berangkat menuju Kantor PT.Electra Global untuk menanyakan kepastian tanah tersebut apakah benar sudah dibeli oleh Perusahaan, karena sebelumnya Saksi , Sdra HAWIANTO dan Terdakwa telah sepakat untuk menjual kepada Sdra BENNI MARULI SITIRUS. Di Kantor PT. Electra Global Saksi bertemu dengan Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD selaku pihak dari Perusahaan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Electra Global yang membenarkan telah membeli tanah dari Terdakwa, Kemudian Saksi menelfon Sdra BENNI MARULI SITORUS dan menyambungkan kepada Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD selaku dari pihak Perusahaan dan saat itulah Saksi baru tahu bahwa Terdakwa telah menipu Perusahaan PT. Electra Global.

- Bahwa benar Saksi ada memiliki tanah/lahan yang lokasinya ada di Desa Ngurit dan tanah tersebut milik Saksi bersama Terdakwa dan saksi TIANDI yang mana tanah/lahan tersebut telah dijual.

- Bahwa tanah/lahan tersebut dijual kepada sdra BENNI MARULI SITORUS

- Bahwa Ukuran tanah tersebut luasnya 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dan kami menguasai tanah tersebut dari sekitar sepuluh tahun lalu yang mana waktu itu Saksi mendapatkannya dengan cara membuka lahan.

- Bahwa tanah saksi bersama Terdakwa dan sdra HAWIANTO tersebut ada legalitasnya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 32/Skt-Blg/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngurit an. WELISON

- Bahwa Tanah kami tersebut dijual kepada Sdra BENNI MARULI SITORUS dengan harga RP.69.720.000,00. (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Legalitas dari tanah tersebut menggunakan nama MUTIUS karena Terdakwa yang mengurus dokumen berkaitan dengan legalitas tanah tersebut ke Kepala Desa.

- Bahwa terdakwa telah menerima penjualan tanah tersebut melalui transfer sejumlah kurang lebih Rp.20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah) untuk sisanya akan dibayarkan menyusul.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi tidak berada disana pada saat kejadian, akan tetapi untuk tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa pada saat kejadian, awalnya merupakan tanah Bapak Terdakwa yang telah dijual kepada Sdra KEPUNG;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada PT. Electra Global;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam, pada tahun 2023, di Barito Selatan dan Terdakwa menjalani hukuman 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD (perwakilan PT. Electra Global) yaitu orang yang berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum terjadi jual beli tanah antara Terdakwa dengan PT. Electra Global dan memang benar Terdakwa ada menjual tanah/lahan kepada PT. Electra Global;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah/lahan kepada PT. Electra Global yang mana pihak Perusahaan diwakili oleh saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 16.27 wib bertempat di kantor PT. Electra Global di Jalan Hauling PT. Palopo Desa Patas I Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Barito Selatan;
- Bahwa Lokasi tanah yang Terdakwa jual kepada PT. Electra Global tersebut berada di Balingo Desa Ngurit Rt.1 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan adapun untuk ukuran luasnya 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi);
- Bahwa Tanah yang Terdakwa jual kepada PT. Electra Global tersebut bersambitan dengan sdra KEPUNG dan Sungai namun tanah tersebut tidak ada dokumen legalitasnya;
- Bahwa Tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Balingo tersebut dihargai permeternya seharga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan yang dibayarkan Perusahaan kepada Terdakwa sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uangnya telah dibayarkan kepada Terdakwa (telah Terdakwa terima);
- Bahwa Cara pembayaran uang atas jual beli tanah sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut yaitu melalui transfer rekening bank milik Terdakwa sendiri yaitu Bank BRI nomor rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS;
- Bahwa Uang hasil penjualan tanah sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy dan hanya tersisa ditabungan Terdakwa sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena sebagian telah terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan kepada perusahaan kelokasi tanah tanah milik Terdakwa ukuran luas 23,243 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) tersebut karena sebelumnya tanah milik Terdakwa tersebut telah dijual adik Terdakwa kepada kakak ipar Terdakwa an. BENNI MARULI SITORUS dan surat / dokumen legalitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya juga telah diserahkan kepada sdr BENNI MARULI SITORUS, pada tanggal 24 Januari 2024;

- Bahwa tanah yang Terdakwa tunjukkan tersebut juga tanah milik Terdakwa tetapi tidak ada dokumennya;
- Bahwa Waktu sebelum pembayaran Terdakwa sudah mengatakan bahwa tanah yang akan Terdakwa jual tidak ada dokumennya / tidak ada SKT nya tetapi Perusahaan tetap mau saja membayar dan tanah yang Terdakwa tunjukkan tersebut adalah tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau tanah yang Terdakwa tunjukkan tersebut adalah benar tanah milik Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atas tanah tersebut sedangkan sdr KEPUNG memiliki dokumen atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr KEPUNG dan sdr KEPUNG benar memiliki tanah di Balingo dan tanahnya bersambitan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang tidak punya dokumen tanah namun tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak bertanggung jawab karena tanah tersebut telah Terdakwa jual kepada Perusahaan PT. Electra Global karena tanah tersebut telah dibeli PT. Electra Global;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024;
2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas pembebasan lahan milik Bpk MUTIUS EBON seluas 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nilai pembayaran Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PT. Electra Global kepada MUTIUS EBON, tanggal 7 Maret 2024;
3. 1 (satu) lembar Peta/gambar tanah luas 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) milik Terdakwa yang dijual kepada PT. Electra Global disertai dengan titik koordinat lahan;
4. 1 (satu) lembar dokumentasi/photo bersama antara penjual Terdakwa dengan pembeli yang diwakili oleh saksi M. ASRIL bin Muhammadserta saksi sdr NENO KRISTIANDI dan saksi RAKHMAT BAHURUDIN, sambil menunjukkan Berita Acara Pembayaran Atas

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024;

5. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang secara online dari Rekening Bank BNI an. M. RAFI AKBAR, tujuan Bank BRI nomor rekening 727001012885537 nama penerima MUTIUS, perihal pembayaran pembebasan lahan di site PT. EG;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ.

7. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ, atas nama MARIA JENI RIANI.

8. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ atas nama MARIA JENIA RIANI.

9. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor merk Honda type Scoopy, tanggal 18 Maret 2024

10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.Rekening 7270-01-012885-53-7, atas nama MUTIUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, Terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya untuk dijual ke PT. Electra Global dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global, selanjutnya pihak PT. Electra Global melakukan pengukuran tanah tersebut yang lokasi tanahnya ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya diukur menggunakan GPS (Global Positioning System), namun pembelian tanah tersebut tertunda karena perusahaan belum melakukan produksi hingga ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Kemudian setelah itu sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa ada menjual tanah yang telah diukur tersebut kepada sdr. BENNI MARULI SITORUS. Setelah itu sekitar awal Maret 2024, perusahaan berencana melakukan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa yang sudah dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga perusahaan akan membeli tanah tersebut. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD di Kantor PT. Electra Global yang mana Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan penjualan tanah milik Terdakwa yang pernah dilakukan pengukuran pada Tahun 2022 oleh PT.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Electra Global yakni dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global. Bahwa Terdakwa membenarkan data tanah yang ditunjukkan oleh Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD dan Terdakwa bersedia menjual tanah tersebut kepada PT. Electra Global seakan-akan Terdakwa masih memiliki hak atas tanah tersebut padahal tanah tersebut sudah dijual kepada Sdra BENNI MARULI SITORUS, kemudian Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD meminta dokumen atau surat keterangan tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa dokumen tersebut pada saat proses penunjukkan atau verifikasi lapangan oleh perusahaan dan Terdakwa meminta perusahaan untuk segera mengirimkan pembayaran atas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang sudah disepakati, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pukul 16.27 WIB perusahaan mengirimkan uang sebesar Rp. 69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS yang merupakan rekening Terdakwa. Bahwa pada saat proses penunjukkan lapangan dan verifikasi lapangan oleh perusahaan pada tanggal 08 Maret 2024, Terdakwa tidak membawa dokumen legalitas yang sudah dijanjikan ke perusahaan dan Terdakwa tidak menunjukkan lokasi tanah yang sudah disepakati akan tetapi Terdakwa menunjuk ke lokasi tanah milik Saksi KEPUNG dengan cara Terdakwa menaiki alat berat ekskavator dan menyuruh operator alat untuk jalan dan melakukan kliring batas tanah kemudian Saksi HESRUN dan Saksi RAKHMAT BAHRUDIN selaku tim eksternal perusahaan menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan pihak perusahaan dengan marah-marah bahwa tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa hingga pada akhirnya terungkap bahwa ternyata Terdakwa telah menjual tanah seluas 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) tersebut kepada sdra BENNI MARULI SITORUS dan ketika perusahaan meminta kembali uang sejumlah Rp. 69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian tanah dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sebagian besar telah digunakan olehnya untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Electra Global mengalami kerugian sejumlah Rp69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUTIUS alias EBON anak dari AGING L** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



*persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dapat diartikan telah mempunyai niat atau kehendak dari pelaku. Menurut PAF. Lamintang dalam buku berjudul Hukum Pidana Indonesia halaman 229-230, dengan maksud di dalam pasal ini adalah maksud dari si pelaku yang tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Lalu selanjutnya secara melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan Hukum, dengan hak atau tanpa hak, tanpa wewenang sendiri, tanpa kekuasaan, bertentangan dengan hak orang lain atau *subyektief recht*. Kemudian pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui berawal pada tahun 2022, Terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya untuk dijual ke PT. Electra Global dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global, selanjutnya pihak PT. Electra Global melakukan pengukuran tanah tersebut yang lokasi tanahnya ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya diukur menggunakan GPS (*Global Positioning System*), namun pembelian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tertunda karena perusahaan belum melakukan produksi hingga ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Kemudian setelah itu sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa ada menjual tanah yang telah diukur tersebut kepada BENNI MARULI SITORUS. Setelah itu sekitar awal Maret 2024, perusahaan berencana melakukan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa yang sudah dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga perusahaan akan membeli tanah tersebut. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD di Kantor PT. Electra Global yang mana Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan penjualan tanah milik Terdakwa yang pernah dilakukan pengukuran pada Tahun 2022 oleh PT. Electra Global yakni dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global. Bahwa Terdakwa membenarkan data tanah yang ditunjukkan oleh Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD dan Terdakwa bersedia menjual tanah tersebut kepada PT. Electra Global seakan-akan Terdakwa masih memiliki hak atas tanah tersebut padahal tanah tersebut sudah dijual kepada sdr BENNI MARULI SITORUS, kemudian Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD meminta dokumen atau surat keterangan tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa dokumen tersebut pada saat proses penunjukkan atau verifikasi lapangan oleh perusahaan dan Terdakwa meminta perusahaan untuk segera mengirimkan pembayaran atas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang sudah disepakati, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pukul 16.27 WIB perusahaan mengirimkan uang sejumlah Rp69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS yang merupakan rekening Terdakwa. Bahwa pada saat proses penunjukkan lapangan dan verifikasi lapangan oleh perusahaan pada tanggal 08 Maret 2024, Terdakwa tidak membawa dokumen legalitas yang sudah dijanjikan ke perusahaan dan Terdakwa tidak menunjukkan lokasi tanah yang sudah disepakati akan tetapi Terdakwa menunjuk ke lokasi tanah milik sdr KEPUNG dengan cara Terdakwa menaiki alat berat ekskavator dan menyuruh operator alat untuk jalan dan melakukan kliring batas tanah kemudian Saksi HESRUN dan Saksi RAKHMAT BHRUDIN selaku tim eksternal perusahaan menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan pihak perusahaan dengan marah-marah bahwa tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah tanah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa hingga pada akhirnya terungkap bahwa ternyata Terdakwa telah menjual tanah seluas 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) tersebut kepada BENNI MARULI SITORUS dan ketika perusahaan meminta kembali uang sejumlah Rp. 69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian tanah dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sebagian besar telah digunakan olehnya untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Electra Global mengalami kerugian sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja seolah-olah telah menjual tanah seluas 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit kepada PT. Electra Global dengan seharga Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pukul 16.27 WIB, padahal telah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa kalau tanah yang sama tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada BENNI MARULI SITORUS pada bulan Januari tahun 2024, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengelabui PT. Electra Global untuk demi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian unsur "Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam buku berjudul Hukum Pidana Indonesia halaman 230, memberikan definisi untuk unsur di atas yaitu:

- *Nama palsu*, itu haruslah berupa nama orang, dapat berupa nama yang bukan sendiri dari si pelaku, atau nama yang tidak seorang pun yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakannya, atau namanya sendiri akan tetapi yang diketahui oleh umum;

- *Martabat palsu*, di dalam pasal ini tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau pekerjaan resmi seperti mengku sebagai polisi atau jaksa, akan tetapi dapat juga berupa perkataan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu seperti mengaku sebagai kawan baik dari seorang pejabat padahal itu tidak benar;

- *Tipu muslihat*, adalah tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran;

- *Rangkaian kebohongan*, adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, yang mana kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain;

Bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu guna menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang. Jadi sifat penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu (Berdasarkan H.R. No.287 Tanggal. 24 Jan. 1950);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi maka menyebabkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui berawal pada tahun 2022, Terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya untuk dijual ke PT. Electra Global dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global, selanjutnya pihak PT. Electra Global melakukan pengukuran tanah tersebut yang lokasi tanahnya ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya diukur menggunakan *GPS (Global Positioning System)*, namun pembelian tanah tersebut tertunda karena perusahaan belum melakukan produksi hingga ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Kemudian setelah itu sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa ada menjual tanah yang telah diukur tersebut kepada BENNI MARULI SITORUS. Setelah itu sekitar awal Maret 2024, perusahaan berencana melakukan penambangan di lokasi tanah milik Terdakwa yang sudah dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan akan membeli tanah tersebut. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD di Kantor PT. Electra Global yang mana Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan penjualan tanah milik Terdakwa yang pernah dilakukan pengukuran pada Tahun 2022 oleh PT. Electra Global yakni dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, karena lokasi tanah tersebut masuk ke dalam IUP PT. Electra Global. Bahwa Terdakwa membenarkan data tanah yang ditunjukkan oleh Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD dan Terdakwa bersedia menjual tanah tersebut kepada PT. Electra Global seakan-akan Terdakwa masih memiliki hak atas tanah tersebut padahal tanah tersebut sudah dijual kepada BENNI MARULI SITORUS, kemudian Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD meminta dokumen atau surat keterangan tanah kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa dokumen tersebut pada saat proses penunjukkan atau verifikasi lapangan oleh perusahaan dan Terdakwa meminta perusahaan untuk segera mengirimkan pembayaran atas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang sudah disepakati, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pukul 16.27 WIB perusahaan mengirimkan uang sejumlah Rp69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 727001012885537 atas nama MUTIUS yang merupakan rekening Terdakwa. Bahwa pada saat proses penunjukkan lapangan dan verifikasi lapangan oleh perusahaan pada tanggal 08 Maret 2024, Terdakwa tidak membawa dokumen legalitas yang sudah dijanjikan ke perusahaan dan Terdakwa tidak menunjukkan lokasi tanah yang sudah disepakati akan tetapi Terdakwa menunjuk ke lokasi tanah milik Saksi KEPUNG dengan cara Terdakwa menaiki alat berat ekskavator dan menyuruh operator alat untuk jalan dan melakukan kliring batas tanah kemudian Saksi HESRUN dan Saksi RAKHMAT BAHRUDIN selaku tim eksternal perusahaan menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan pihak perusahaan dengan marah-marah bahwa tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa hingga pada akhirnya terungkap bahwa ternyata Terdakwa telah menjual tanah seluas 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) tersebut kepada BENNI MARULI SITORUS dan ketika perusahaan meminta kembali uang sejumlah Rp. 69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian tanah dengan ukuran 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sebagian besar telah digunakan olehnya untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Electra Global mengalami kerugian sejumlah Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja seolah-olah telah menjual tanah seluas 23,243 M<sup>2</sup> (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Balingo Desa Ngurit kepada PT. Electra Global dengan seharga Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pukul 16.27 WIB, padahal telah diketahui sebelumnya oleh Terdakwa kalau tanah yang sama tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada BENNI MARULI SITORUS pada bulan Januari tahun 2024, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan pihak PT. Electra Global untuk melakukan *clearing* (Kliring/pembersihan) atas tanah yang telah dijual kepada BENNI MARULI SITORUS tersebut hingga pada akhirnya terungkap perbuatan Terdakwa yang telah mengelabui PT. Electra Global sehingga merugikan PT. Electra Global sebesar Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada PT. Electra Global demi mendapatkan uang sebesar Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.Rekening 7270-01-012885-53-7, atas nama MUTIUS, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sewajarnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ, atas nama MARIA JENI RIANI, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ atas nama MARIA JENIA RIANI, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor merk Honda type Scoopy, tanggal 18 Maret 2024, oleh karena barang bukti tersebut didapatkan dari kerugian sejumlah uang yang dialami oleh PT. Electra Global, maka dengan demikian terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Electra Global melalui Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD. Lalu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas pembebasan lahan milik Bpk MUTIUS EBON seluas 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nilai pembayaran Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PT. Electra Global kepada MUTIUS EBON, tanggal 7 Maret 2024, 1 (satu) lembar Peta/gambar tanah luas 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) milik sdr MUTIUS alias EBON yang dijual kepada PT. Electra Global disertai dengan titik koordinat lahan, 1 (satu) lembar dokumentasi/photo bersama antara penjual sdr MUTIUS alias EBON dengan pembeli yang diwakili oleh saksi M. ASRIL bin Muhammadserta saksi sdr NENO KRISTIANDI dan saksi RAKHMAT BAHKUDIN, sambil menunjukkan Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang secara online dari Rekening Bank BNI an. M. RAFI AKBAR, tujuan Bank BRI nomor rekening 727001012885537 nama penerima MUTIUS, perihal pembayaran pembebasan lahan di site PT. Electra Global, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sejumlah dokumen yang digunakan oleh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sewajarnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Electra Global
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUTIUS alias EBON anak dari AGING L** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUTIUS alias EBON anak dari AGING L** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.Rekening 7270-01-012885-53-7, atas nama MUTIUS;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ, atas nama MARIA JENI RIANI.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda type Scoopy warna biru nomor registrasi KH 6186 DJ atas nama MARIA JENIA RIANI.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sepeda motor merk Honda type Scoopy, tanggal 18 Maret 2024.

***Diserahkan kepada PT. Electra Global melalui Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD;***

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas pembebasan lahan milik Bpk MUTIUS EBON seluas 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nilai pembayaran Rp.69.729.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh PT. Electra Global kepada MUTIUS EBON, tanggal 7 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar Peta/gambar tanah luas 23,243 M2 (Dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) milik sdr MUTIUS alias EBON yang dijual kepada PT. Electra Global disertai dengan titik koordinat lahan.
- 1 (satu) lembar dokumentasi/photo bersama antara penjual sdr MUTIUS alias EBON dengan pembeli yang diwakili oleh saksi M. ASRIL bin Muhammad serta saksi sdr NENO KRISTIANDI dan saksi RAKHMAT BAHRUDIN, sambil menunjukkan Berita Acara Pembayaran Atas Pembebasan Lahan milik MUTIUS/EBON, No:03/BA/EG/III/2024, tanggal 7 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang secara online dari Rekening Bank BNI an. M. RAFI AKBAR, tujuan Bank BRI nomor rekening 727001012885537 nama penerima MUTIUS, perihal pembayaran pembebasan lahan di site PT. Electra Global;

***Dikembalikan kepada Saksi M. ASRIL bin MUHAMMAD;***

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.